

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan negara kepulauan yang majemuk. Terdapat ribuan pulau yang tersebar dari sabang sampai merauke, ratusan suku dan budaya serta bahasa yang menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang kaya akan kebudayaan. Beragamnya kebudayaan dan suku-suku tentu akan menimbulkan karakteristik masyarakat yang berbeda-beda di setiap daerah. Namun adanya perbedaan ini tidak lantas menurunkan semangat kesatuan dan persatuan kita sebagai warga negara. Maka dari itu kita perlu bangga dan senantiasa menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menyadari dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, manusia sebagai makhluk sosial tidak akan bisa hidup sendiri, kita akan dan selalu membutuhkan orang lain untuk menjalankan kehidupan, mulai dari manusia itu lahir sampai dia meninggal dunia. Interaksi sebagai sesama makhluk sosial akan menimbulkan pola kehidupan masyarakat, kemudian menimbulkan kebiasaan sehingga dianggap sebagai aturan yang tidak tertulis dalam masyarakat. Sebagai contoh, kelahiran manusia di dunia juga turut membawa akibat hukum terutama dengan masyarakat sekitar. Dalam proses kelahiran akan timbul hak-hak yang harus didapatkan, baik yang sifatnya asasi maupun hak yang timbul karena adanya hukum yang ada dan sejalan dengan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan sebagai syarat pemenuhan suatu hak. Begitupun saat seorang manusia menjalani kehidupan

sampai dia meninggal dunia, tentu meninggalnya seseorang akan menghasilkan akibat hukum pula, terutama bagi keluarga yang ditinggalkan.

Salah satu produk hukum yang akan timbul saat seseorang meninggal dunia adalah mengenai kewarisan. Hukum kewarisan di Indonesia mempunyai beberapa jenis hukum yang digunakan dalam pembagian waris ini di antaranya adalah sistem kewarisan Islam yang bersumber pada al-Qur'an dan al-Hadits yang dipahami oleh para ulama dalam bentuk fiqh dan dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam, lalu sistem kewarisan Barat zaman Hindia Belanda yang bersumber pada BW (*Burgerlijk Wetboek*) dan sistem pembagian waris Adat.¹

Persoalan kewarisan itu sangat penting karena setiap kali terjadi peristiwa kematian pada seseorang pasti meninggalkan harta atau pusaka. Setelah itu akan timbul pertanyaan-pertanyaan bagaimana harta peninggalan harus diperlakukan dan kepada siapa saja harta itu dapat dipindahkan. Jika dalam hal ini tidak ada ketentuan yang mengatur bagaimana harta peninggalan ini bisa disalurkan, maka akan menyebabkan masalah yang cukup serius. Masalah harta warisan biasanya menjadi sumber perselisihan dalam keluarga, terutama terkait dengan ketentuan mengenai siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak mendapatkan harta bagian, serta ketentuan mengenai bagian masing-masing agar tidak memicu perselisihan yang akhirnya dapat berujung pada keretakan ikatan antar anggota keluarga.

¹ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Adat dan BW* (Bandung: Refika Aditama, 2014), 7.

Kewarisan seseorang menduduki tempat yang amat penting dalam hukum Islam. Ayat al-qur'an mengatur hukum waris dengan jelas dan terperinci. Hal ini dapat dimengerti sebab masalah warisan pasti dialami oleh setiap orang. Kecuali itu, hukum waris langsung menyangkut harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan pasti, amat mudah menimbulkan sengketa diantara ahli waris.² Artinya, hukum waris Islam menata secara tegas dan sistematis agar siapa pun yang terkait dalam konteks hak dalam memperoleh harta warisan dan dapat berlaku seadil-adilnya dengan memberikan ketentuan bagian masing-masing.

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam di mana saja. Sungguhpun demikian, corak suatu negara Islam dan kehidupan masyarakat di negara atau di daerah tersebut memberi pengaruh atas hukum kewarisan di daerah itu. Seperti di negara kita yang mempunyai kebudayaan dan adat yang berbeda-beda di setiap daerahnya, tentu juga memunculkan tatanan hukum yang berbeda, seperti halnya dalam hukum mengenai kewarisan.

Menurut Tolib Setiady kewarisan yang berdasarkan adat dan kebiasaan yang ada di Indonesia adalah hukum adat yang meliputi norma-norma yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang immaterial, yang mana dari seseorang tertentu dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara, dan proses peralihan dari harta yang dimaksud.³

Hukum waris adat juga mempunyai sifat dan karakteristik yang berasal dari corak khas dari aliran pikiran tradisional di Indonesia. Hukum waris adat bersendi

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 3.

³ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan* (Bandung: Alfabeta, 2013), 281.

atas prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal serta kongkrit bangsa Indonesia.⁴ Hukum waris adat sangat erat hubungannya dengan sifat-sifat kekeluargaan daripada masyarakat hukum yang bersangkutan beserta pengaruhnya pada harta warisan yang ditinggalkan. Pada masyarakat Kabupaten Kediri khususnya masyarakat Desa Brumbung, Kecamatan Kepung. Dalam pembagian harta warisan sebagian besar menggunakan pembagian harta warisan berdasarkan sistem adat kebiasaan di masyarakat.

Menurut keterangan dari salah satu warga desa Brumbung yaitu saudara Gito dimana keluarganya telah menjalankan sistem pembagian waris adat di desa Brumbung secara turun-temurun. Beliau menjelaskan bahwa pembagian waris ini dititik beratkan kepada pemberian harta waris pada anak bungsu atau anak terakhir dalam keluarga baik laki-laki atau perempuan. Adapun perbedaannya dengan anak yang lain adalah dimana anak bungsu mendapat bagian mutlak yaitu berupa tanah dan bangunannya dari si pewaris.

Lebih jelasnya penulis akan menjabarkan salah seorang keluarga yang menggunakan pembagian waris di Desa Brumbung yaitu keluarga alm. Bapak Parno. Berikut daftar anak dari keluarga alm. Bapak Parno yang merupakan ahli waris:

1. Ibu Tinah
2. Bapak Yamidi
3. Ibu Sutiyem
4. Ibu Sutini
5. Bapak Gito

⁴ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, 281.

6. Bapak Tino
7. Bapak Mesini
8. Bapak Kaselan
9. Ibu Tukinem

Menurut sistem pembagian waris di Desa Brumbung ini, Ibu Tukinem selaku anak bungsu mendapat bagian mutlak sesuai adat kebiasaan yang ada di Desa Brumbung yaitu berupa bangunan dan tanah dari alm. Bapak Parno sedangkan ahli waris yang lain, dibagi rata berdasarkan harta waris yang dimiliki yaitu tanah dan ladang.⁵

Sistem pembagian waris ini juga tidak mengenal perhitungan ahli waris kepada ayah dan ibu si pewaris yang ditinggal mati. Tentu hal ini berbeda dengan ketentuan yang ada di dalam al-Quran Surat An-Nisa/4:11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَةُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِمَّن بَعْدَ وَصِيَّةِ يُوَصِّي بِهَا أَوْ دَيْنِ آبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿النساء : ١١﴾

Terjemahnya:

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separuh harta. dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya

⁵ Gito, Merupakan warga muslim yang menerapkan sistem kewarisan adat di desa Brumbung Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri, Kediri, 8 Agustus 2020.

*bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*⁶

Dijelaskan bahwa pembagian harta waris diantara ahli waris anak adalah bagian anak laki-laki dua kali dari bagian anak perempuan dan tidak disebutkan terkait keistimewaan bagian ahli waris anak yang lain seperti pembagian waris kepada anak bungsu beserta bagian kewarisannya. Kemudian mengenai bagian kepada ibu atau ayah yang ditinggal mati yang juga mendapat bagian sesuai dengan bagian yang disebutkan dalam ayat.

Allah swt. Menjanjikan surga bagi orang-orang yang beriman yang mentaati ketentuannya dalam pembagian harta warisan dan ancaman bagi mereka yang mengingkarinya. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS Al-Nisa/4:13-14 yang berbunyi:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ
الْقَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ
مُهِينٌ ﴿١٤﴾

Terjemahnya:

*“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.” (QS. An-Nisa (4): 13-14).*⁷

Melihat adanya sistem pembagian waris yang ada di Desa Brumbung Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri, maka penulis tertarik untuk melakukan

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Perkata* (Bandung: JABAL, 2010), 78.

⁷ *Ibid.*, 79.

penelitian terhadap sistem pembagian waris tersebut terutama dari sudut pandang hukum Islam. Lebih penting lagi mayoritas dari masyarakat Desa Brumbung merupakan muslim dan seperti dijelaskan pada pemaparan diatas untuk pembagian waris masyarakat desa Brumbung menganut sistem kekeluargaan yang berdasarkan adat dan kebiasaan. Penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Anak Bungsu di Desa Brumbung Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri.

B. FOKUS PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pembagian waris anak bungsu di Desa Brumbung, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem pembagian waris anak bungsu di Desa Brumbung, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem pembagian waris anak bungsu di Desa Brumbung, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap sistem pembagian waris anak bungsu di Desa Brumbung, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara *Teoritis*, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran-pemikiran baru dalam bidang hukum kewarisan. Serta dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk kalangan akademisi dan para pembaca pada umumnya serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi para akademisi yang berminat mempelajari atau melakukan kajian-kajian penelitian tentang mawaris.
2. Secara *Praktis*, Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat Desa Brumbung, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri dan masyarakat luas pada umumnya dalam menyelesaikan permasalahan yang mungkin saja terjadi berkaitan dengan permasalahan waris dan dapat menjadi jawaban atas permasalahan waris dengan cara yang baik tanpa ada konflik apapun bagi para ahli waris.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Untuk menunjang pembahasan materi ini, penulis sudah menemukan beberapa sumber yang berkaitan dengan judul ini dari penelitian-penelitian terdahulu, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Septiawan, mahasiswa jurusan Ahwal Syaksiyyah, Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Raden Fatah Palembang pada tahun 2016 yang berjudul **“Pembagian Harta Waris Anak Bungsu di Desa Upang Marga Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin Ditinjau dari Fiqh Mawaris”**.

Secara garis besar penelitian ini membahas tentang kewarisan harta kepada anak bungsu di desa Upang Marga, Kecamatan Air Salek, Kabupaten

Banyuasin yang mendapatkan keutamaan bagian waris diantara para ahli waris lainnya.

2. Penelitian oleh Rizkia Nurilham Hidayati, Mahasiswi Jurusan Ahwal Al-Syaksiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2018 yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Kewarisan Jujuli Bagi Anak Bungsu di Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes”**.

Secara garis besar penelitian ini membahas tentang kewarisan harta peninggalan menggunakan sistem *jujuli* dimana bagian dari anak bungsu mendapat bagian lebih besar atau lebih utama diantara para ahli waris lainnya.

3. Penelitian oleh Mustari Haris, Mahasiswa Jurusan Peradilan Agama Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar pada tahun 2016 yang berjudul **“Sistem Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam di Desa Palalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar**. Secara garis besar penelitian ini membahas tentang sistem kewarisan di desa Palalakkang yang mempunyai pembagian kewarisan dengan dititikberatkan pada anak pewaris, khususnya anak bungsu perempuan pewaris yang mendapat bagian paten yaitu berupa rumah dan bangunannya. Pada sistem ini juga didapati bahwa ayah/ibu dari pewaris tidak mendapatkan bagian waris.
4. Penelitian oleh Tajul Muttaqin, Mahasiswa Jurusan Ahwal Al-Syaksiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2011 yang berjudul **“Status Kewarisan Anak Perempuan**

Bungsu dalam Adat Kewarisan Di Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta". Secara garis besar penelitian ini dimaksudkan untuk menggali bagaimana sistem pembagian waris yang ada di Kecamatan Darangdan dimana dalam pembagian terdapat perbedaan terutama untuk anak perempuan bungsu yang mendapat jatah mutlak berupa rumah yang menjadi miliknya, namun jika yang menjadi bungsu adalah anak laki-laki maka rumah akan dibagi menjadi dua dengan anak perempuan yang mempunyai jarak lebih dekat dengannya.

5. Penelitian oleh Firmansyah Al Habsy, Mahasiswa Jurusan Ahwal Syaksiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang berjudul **"Hak Waris Peninggalan Orangtua Terhadap Anak Laki-laki Bungsu di Kalangan Masyarakat Batak Toba Kota Pontianak**. Penelitian ini secara khusus membahas mengenai hukum adat yang ada di Pontianak khususnya masyarakat Batak Toba dimana pembagian warisnya banyak dipengaruhi oleh waris adat dari garis keturunan kebapaan (patrilineal) sehingga kewarisan hanya dijatuhkan pada anak laki-lakinya saja dan yang menjadi titik penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor dan akibat hukum yang terjadi dalam pewarisan terutama untuk anak bungsu laki-laki yang mendapat rumah orang tuanya.

Dari pemaparan beberapa penelitian di atas, penelitian ini secara teknis memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan studi lapangan atau biasa disebut *field riset* dengan maksud menggali lebih dalam mengenai sistem kewarisan yang ada di Indonesia dalam perspektif hukum

kewarisan Islam, hanya saja hukum kewarisan adat yang di teliti memiliki perbedaan dikarenakan adat kebiasaan masyarakat serta kondisi sosial, ekonomi, demografi, dan pendidikan masyarakat yang berbeda yang berbeda. Oleh karena itu peneliti berasumsi bahwa karya yang berkaitan dengan “Analisis Hukum Islam terhadap Sistem Kewarisan Anak Bungsu di Desa Brumbung Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri” belum pernah diteliti sebelumnya.